

## **PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM MARITIM DI INDONESIA**

### **MARINE RESOURCE MANAGEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN MARITIME LAW**

Endri fahroni

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Multikultural IAI Ar Risalah Inhil Riau  
Email: [Endrifahroni1@gmail.com](mailto:Endrifahroni1@gmail.com)

Ahmad Ade Saputra

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Multikultural IAI Ar Risalah Inhil Riau  
Email: [Royalsmusketeer@gmail.com](mailto:Royalsmusketeer@gmail.com)

Asmail Khairi

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Multikultural IAI Ar Risalah Inhil Riau  
Email: [Asmailkhairi9@gmail.com](mailto:Asmailkhairi9@gmail.com)

Corresponding author: [\\*Endrifahroni1@gmail.com](mailto:Endrifahroni1@gmail.com)

Dihantar: 20 Mei 2025/ Diterima: 1 ogos 2025/ Terbit: 31 Disember 2025

#### **Abstrak**

Sumber daya alam merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Indonesia sebagai negara maritim terluas didunia merupakan positioning yang sangat strategis bagi pemanfaatan sumber daya nya oleh karenanya baik secara regulatif tentu akan memperkuat legitimasi pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperuntukan bagi kemakmuran Negara dan rakyatnya. Undang-undang no 32 tahun 2014 tentang Kelautan pada pasal 3 bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan yakni pemanfaatan, keberlangsungan, pertumbuhan ekonomi, budaya, pelestarian, pengetahuan sumber daya manusianya, adanya kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum dan kedaulatan sebuah negara. Kabupaten Indragiri Hilir sumber kelautan sebesar 109,212 ton/th dengan tingkat pemanfaatan sebesar 35.277,76 ton/th (32,30 %), artinya masih jauh dari serapan pemanfaatannya. Oleh karena itu perlu gagasan dan trobosan baik dari infrastruktur maupun regulasi untuk meningkatkannya. Tata kelola perikanan sebagian besar berorientasi pada industri perikanan dan pengolahan, pentingnya untuk melakukan pendekatan nasionalisasi sumber daya perikanan sebagai strategi untuk meningkatkan pemanfaatannya. undang-undang 32 tahun 2014 tentang kelautan pengelolaan sumber kelautan dan perikanan bukan saja pada aspek hasil perikanan, harus diperhatikan pada tata Kelola berbasis ekonomi biru, pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir. ada beberapa sebab yakni masalah yakni kesiapan infstruktur pendukung, regulasi daerah dan anggaran terpadu dalam penganggaran pembangunan maritim. Selain

itu ada juga sumber daya manusianya untuk memudahkan sistem tata Kelola sumber kelautan itu sendiri.

**Kata Kunci** : Sumber daya, Kelautan, hukum kelautan

## Pengenalan

Sumber daya alam merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ketersediaan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati sangat terbatas, oleh karena itu pemanfaatannya baik sebagai modal alam maupun komoditas harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan karakteristiknya ( Sigit Sapto Nugroho, Yulias Erwin, Rina Roha, 2019:9)

Dengan keterbatasan nya sumber daya alam ini maka kedepannya harus difikirkan baik itu dari sisi pengelolaan produksi dan regulasi yang sifatnya tidak terlepas dari konsep ecogreen dan ekonomi biru atau pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan (sustainable). Indonesia sebagai negara maritim terluas didunia merupakan positioning yang sangat strategis bagi pemanfaatan sumber daya nya pada sektor maritim oleh karenanya urgentitas baik secara regulatif tentu akan memperkuat legitimasi pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperuntukan bagi kemakmuran Negara dan rakyatnya. Maka disinilah letaknya jawaban dari pada amanat konstitusi yang telah di patrkin melalui pendiri bangsa ini.

Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (natural resource oriented) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu (Kadarsah, 2014: 5).

Wilayah laut NKRI yang sudah dideklarasikan belum berhasil diperjuangkan melalui KHL 1958 dan 1960 karena kedua konvensi menetapkan bahwa lebar laut teritorial setiap negara adalah 3 mil laut diukur dari garis pangkal. Bila Indonesia menerapkan laut teritorial selebar 3 mil laut mengelilingi setiap pulaunya, maka perairan laut yang berada di luar laut teritorial dan terletak di antara pulau-pulau mempunyai status hukum sebagai laut lepas (high seas) dimana berlaku kebebasan laut lepas (freedom of the high seas). Sebagai negara dengan jumlah perairan terluas tentu negara menguat kan dengan bentuk undang -undang kelautan yang sifatnya untuk melindungi berbagai potensi ancaman dan pencurian sumber kelautan kita.

Undang-undang no 32 tahun 2014 tentang Kelautan pada pasal 3 dengan jelas mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan memiliki resolusi yakni pemanfaatan, keberlangsungan, pertumbuhan ekonomi, budaya, pelestarian, pengetahuan sumber daya manusianya, adanya kepastian, keadilan, kemanfaatan

hukum dan kedaulatan sebuah negara terhadap dunia internasional (Undang-undang no 32 tahun 2014 tentang Kelautan).

Indragiri hilir merupakan sebuah kabupaten di provinsi riau secara geografis terletak bagian selatan provinsi riau yang mana tipologi daerah adalah daerah pesisir (hinterland) perairan suangai dan laut, oleh karena itu dengan tipologi daerah yang demikian tentu sangat besar peluang pada sektor kelautan beserta isi didalamnya namun pada saat ini peluang hanya di optimalkan hanya beberapa persen saja yakni 32 % itu artinya masih sekitar 68 % lagi belum tergarap secara optimal belum lagi dari sumber tanaman dan kerang laut jika ini di Kelola dengan peluang yang ada tetntu akan meningkatkan nilai persentasi secara signifikan, namun disisi lain harus dilakukan adanya paying hukum yang jelas untuk mengakomodir pemanfaatan sumber daya kelautan yang berbasis kebudayaan lokal.

Bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari penangkapan di perairan laut, budidaya air payau (tambak), budidaya laut (keramba jaring apung), budidaya air tawar (minatani) dan pengolahan tepung ikan. Pada sektor sumber kelautan Potensi perikanan tangkap di perairan laut sebesar 109,212 ton/th dengan tingkat pemanfaatan pada tahun akhir 2008 sebesar 35.277,76 ton/th (32,30 %) (Situs Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir. Di akses tanggal, 26 maret 2024 jam 9.00 wib.), dan hari ini tahun 2024 daya tangkap ikan dan sumber daya kelautan lainnya semakin meningkat secara signifikan hal ini seiring meningkatnya kebutuhan pasar baik pasar domestik maupun pasar luar negeri seperti negara tetangga singapuran dan Malaysia. Untuk daerah penghasil sumber daya kelautan perikanan ini tersebar di beberapa daerah kecamatan di Indragiri hilir diantaranya yakni, kecamatan tanah merah, kuindra, Concong, Mandah dan kateman.

Oleh karena nya dengan jumlah keluasan pantai berlumpur yang luas serta didukung tumbuhan bakau dan mangrove tersusun rapi di pesisir pantai tersebut, tentu kekayaan ini sangat luar biasa yang di miliki daerah ini, sehingga pantas difikirkan kedepan pada aspek pengelolaan sumber daya kelautan pesisir yang berbasis kearifan lokal, hal ini diterapkan dalam pengelolaannya tanpa mencabut akar budaya yang masih hidup ditengah masyarakat kita yang tinggal di daerah pesisir tersebut, artinya pengelolaan sumber daya alam sektor kelautan harus dilihat dari keuntungan negara dan rakyat serta aspek hukum perundungan tanpa mencabut unsur kearifan lokal tersebut.

Berkaitan dengan fakta empiris diatas maka kami akan membuat sebuah kajian penelitian dengan judul "Pengelolaan Sumber daya kelautan ditinjau dari aspek hukum maritim di Indonesia" (studi empiris Aspek Hukum pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara tradisional/local wisdom di kecamatan concong).

## **Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah Pengelolaan Sumber daya kelautan ditinjau dari aspek hukum maritim di Indonesia ?
2. Apakah kendala dan upaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara tradisional/local wisdom di kecamatan concong di tinjau dari aspek hukum kelautan ?

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menjadi bagian yang sangat penting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis yuridis empiris/sosiologis yakni meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku, yang dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yakni dengan cara melakukan wawancara, kuisioner dan observasi (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010: 104). Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya penulis memberikan gambaran yang jelas terperinci sebagaimana Pengelolaan Sumber daya kelautan ditinjau dari aspek hukum maritim di Indonesia pada Lokasi Penelitian, adapun lokasi daerah yang menjadi objek penelitian yang dilakukan penulis yakni di Kecamatan Concong.

## **Landasan Teori**

### **1. Landasan teori Indonesia sebagai Negara Hukum. Negara kepulauan (maritim)**

Negara hukum itu sendiri merupakan suatu kesatuan yang didalamnya mencakup berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa dan berlaku sanksi atau hukuman. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi sejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada, padahal dalam dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh sejarahan dalam setiap negara, selain hal tersebut juga adanya pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan lain-lain (Ridwan HR, 2006: 1).

Menurut Philipus M. Hadjon konsep negara hukum recshtaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism sehingga menjadikan sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep negara hukum rule of law berkembang secara evolusioner (Majda El. Muhtaj, 2004: 21).

Selanjutnya konsep negate hukum tersebut berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu Eropa Kontinental dengan istilah rechstaat dan sistem anglo saxon dengan istilah rule of law. Rule of law sendiri berkembang di negara-negara anglo saxon seperti Amerika Serikat. Konsep negara hukum Eropa Kontinental di pelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, menurutnya konsep rechstaat ditandai oleh empat unsur pokok, antara lain:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. Negara berdasarkan trias politica
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van bestuur).
- d. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatigheid overheidsdaad). (Zahermann Armandz Muabezi, 2017, Vol. 6, No. 3: 421-446).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen di sebutkan Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtssaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). Persoalan yang kemudian timbul ialah perihal

konotasi atau tafsir terminology rechtssaat yang di anut oleh negara Indoonesia saat ini, di mana negara Indonesia menganut rechtssaat berdasarkan Eropa Kontinental atau menganut model-model yang berkembang dalam negara Anglo Saxon.

Dalam UUD 1945 setelah amandemen, penegasan negara hukum bagi Indonesia dilakukan melalui Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Namun demikian, tidak ditemukan penjelasan terkait dengan negara hukum mana yang sesungguhnya dianut oleh negara Indonesia. Karena penerapan prinsip negara hukum di Indonesia dapat dikatakan dijalankan tanpa berpatokan secara langsung pada prinsip rechtssaat atau rule of law. Janpatar Simamora mengemukakan bahwa terwujudnya negara hukum sebagaiamna yang dicita-citakan dalam UUD 1945 akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi (Janpatar Simamora, 2016,: 26-32.).

Salah satu bagian penting dari cita-cita konstitusi sebagai negara hukum yakni menjaga kedaulatan negara baik darat maupun lautan. Oleh karenanya penguatan dari sisi undang-undang dasar/konstitusi tentang kedaulatan negara diatur lebih lanjut melalui produk regulasi. Undang-undang, peraturan-peraturan dengan pola bentuk hierarki yang berjenjang kebawah.

## **2. Indonesia sebagai Negara kepulauan (maritim)**

Kemaritiman adalah peradaban dunia karena kepentingan negara-negara di dunia akan sangat ditentukan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan laut untuk kemakmuran maupun keberlanjutan bangsa-bangsa di dunia. Demikian pula Indonesia yang 70 % wilayahnya berupa laut dan lautan perlu meletakkan arah pembangunan sebagai Negara Maritim. Nenek moyang bangsa Indonesia pernah mencapai abad keemasan sebagai negara maritim pada saat Kerajaan Mataram dan Sriwijaya serta kerajaan lainnya di Nusantara yang “menguasai laut” dari berbagai belahan bumi sehingga mendapatkan kemakmuran bagi rakyatnya dari laut melalui aktivitas ekonomi maupun perdagangan global dengan memanfaatkan laut (Dadang Juliantrara, 2004).

Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, hal ini didukung oleh 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dengan panjang pantai sekitar 95.181 km yang menempati urutan ke-4 di dunia setelah Kanada (265.523 km), Amerika Serikat (133.312 km) dan Rusia (110.310 km) (WRI, 2001). Oleh karenanya sangat wajar bila konstitusi Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 25 Amandemen ke-2 UUD 1945 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”(Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25 Amandemen ke II pasal). Maka disini dijelaskan bahwa disisi konstitusi bahwa kita sebagai negara maritim harus berupaya mengoptimalkan sumber kelautan kita diperuntukan bagi kemakmuran negara.

### **Pembahasan hasil Penelitian**

#### **(1) Aspek hukum maritim pada tata Kelola sumber daya alam kelautan**

Hukum maritim atau hukum kelautan di Indonesia tentu mengacu pada Internasional Maritim Organisation (IMO). Yang mana organisasi ini merupakan organisasi di naungan PBB yang menitik beratkan kinerja nya pada sektor bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut oleh kapal. Indonesia masuk Indonesia menjadi negara anggota IMO sejak tahun 1961. Indonesia juga telah menunjukkan peran aktif serta perhatian dan dedikasi guna mempromosikan pengembangan kerja sama internasional dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk bidang perlindungan lingkungan laut (conservasi). Selain itu produk hukum laut yakni dari konferensi internasional melalui konvensi tingkat dunia berpartisipasi dalam pembentukan hukum laut internasional. Yakni UNCLOS I 1930 The Hague Codification Conference in 1930 (Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 di bawah Naungan Liga Bangsa-Bangsa) (UNCLOS I) Kewarganegaraan (Nationality), Perairan Teritorial (Territorial Waters), Tanggungjawab negara untuk kerugian yang ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing (Responsibility of State). Setelah itu. Konferensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958 (UNCLOS I, dibawah naungan PBB – Perserikatan Bangsa-Bangsa), selanjutnya hingga UNCLOS III tahun 1982 di Montego Bay, Jamaica. Hasil resolusi konferensi hukum laut ini tentu menambah beberapa pasal didalamnya yang harus dipatuhi oleh dunia internasional terlebih sebagai negara pantai.

Di indonesia Undang undang no 32 tahun 2014 Tentang Kelautan berkaitan dengan hukum laut dan tata Kelola sumber kelautan. Dilihat di BAB IV tentang pengelolaan kelautan yang mana pada pasal 14 ayat 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. 2. Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi: a. perikanan; b. energi dan sumber daya mineral; c. sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan d. sumber daya nonkonvensional. 3. Pengusahaan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. industri Kelautan; b. wisata bari; c. perhubungan Laut; dan d. bangunan Laut (Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan).

Kewenangan daerah disini adalah sama persis pada kewenangan pusat untuk dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan, oleh karena itu kesiapan daerah dengan segala kewenangannya tentu juga harus dipersiapkan dari payung hukum yang sifatnya mampu mengikat serta mengatur keterkaitan pada tata Kelola sumber kelautan tersebut.

Selain itu Konsep poros maritim dunia muncul dan dipromosikan sebagai kebijakan pemerintah yang menekankan sektor maritim sebagai poros, panduan atau penentu, serta tujuan pembangunan dalam agenda pemerintahan, konsep ini dicanangkan oleh presiden Jokowidodo bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia (Muhammad Rafli Saniah dan IsrinaSiregar, 2021: 64–72)

Dilihat dari data statistik bahwa Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan panjang 81.000 km, Total perairan darat seluas 5.500.000 km persegi, sedangkan total perairan laut seluas 5.800.000 km persegi. Potensi maksimum perikanan laut sebesar 6.700.000 sampai 7.700.000 metrik ton sedangkan untuk perikanan darat sebesar 3.600.000 metrik ton dan baru dapat dimanfaatkan

sebesar 30%. Terumbu karang di Indonesia mengandung lebih dari 70 (tujuh puluh) genus dan merupakan salah satu negara yang mempunyai keragaman karang (coral) paling tinggi di dunia.

secara geografis Indonesia diuntungkan karena terletak di antara dua samudra Fasifik dan Hindia dan diapit oleh dua benua Asia dan Australia, secara otomatis menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas laut dalam arus perdangan. Perlu diketahui bahwa kekayaan sumber daya kelautan merupakan salah satu nilai jual dan sangatlah besar potensi nya jika dilihat pada aspek bisnis. Namun perlu diperhatikan bahwa bisnis kelautan tidak dijadikan sebagai eksploitasi secara besar-besaran akan tetapi juga harus di lihat dari pada keberlangsungan agar selalu terjaga kehayatiannya, oleh karenanya diperlukan pada system pengelolaannya di bawa pada sentuhanya yang kuat melalui kearifan local dan aspek hukum yang kuat, artinya penerapan ini harusnya secara konsisten diterapkan pada semua leading sector atau stakeholder yang ada di daerah pesisir di Indonesia.

## **(2) Bagaimanakah Pengelolaan Sumber daya kelautan ditinjau dari aspek hukum maritim di Indonesia.**

Tata Kelola kelautan dan perikanan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan untuk mewujudkan poros maritim dunia. Sebab, tata Kelola kelautan dan perikanan elemen kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, serta kerjasama antarnegara (Aris Subagiyo, Wawargita Permata Wijayanti, dan Dwi Maulidatuz Zakiyah, 2017). Namun, tidak dapat dipungkiri meskipun upaya tata kelola kelautan Indonesia telah dilakukan, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diatasi. Misalnya, kurangnya optimalisasi pemanfaatan dan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta masifnya pencemaran laut akibat dari kegiatan bisnis (Yohanes Hermanto Sirait dan Ai Permanasari, 2020: 416–33). Sementara itu, tata kelola perikanan sebagian besar berorientasi pada industri perikanan dan pengolahan, serta penting untuk melakukan pendekatan yang menekankan nasionalisasi sumber daya perikanan sebagai strategi untuk meningkatkan produksi dan mengoptimalkan manfaat ekonomi (Michael Fabinyi dan Kate Barclay, 2022: 65–90).

Ditinjau dari undang-undang 32 tahun 2014 tentang kelautan aspek pengelolaan sumber kelautan dan perikanan bahwa bukan saja pada aspek hasil perikanan tentu juga harus diperhatikan dalam mewujudkan sistem tata Kelola sumber kelautan yang berbasis ekonomi biru, maksud dari ekonomi biru yakni Istilah ekonomi biru merujuk pada model ekonomi yang berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan laut. Ekonomi biru mencakup berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata laut, energi terbarukan, dan transportasi laut, serta konservasi keanekaragaman hayati laut. Pada prinsipnya semangat daerah harusnya lebih luas mempromosikan daerah dalam hal tata Kelola ekonomi biru pada sumber kelautan yang ada di daerah. Khususnya di inhil hasil dari wawancara dan beberapa situs tentang potensi daerah nampaknya masih jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang padahal pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan persis sama dengan pemerintah pusat, dari fakta empiris kita dapatkan bahwa serapan sumber daya kelautan hanya 32 % saja, tentu ini masih jauh dari harapan kita sebagai daerah yang memiliki sumber daya kelautan yang melimpah.

**3. Apakah kendala dan upaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara tradisional/local wisdom di kecamatan concong ditinjau dari aspek hukum kelautan.**

Dari aspek politik Kebijakan tentang tata kelola kelautan merupakan suatu kerangka kebijakan terintegrasi dalam konteks pembangunan nasional. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan pedoman dalam pengembangan kelautan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka Panjang. Tentu ini menjadikan suatu keuntungan yang besar bagi Negara dan rakyat jika adanya kesungguhan dalam pengelolaanya.

Dari historinya kebijakan pembangunan kelautan nasional ini mencapai titik awalnya pada tanggal 13 Desember 1957. Yakni Perdana Menteri Republik Indonesia, Ir. Djuanda merancang kerangka kebijakan tersebut. Sejak saat itu, kebijakan ini telah menjadi landasan bagi upaya pembangunan kelautan di Indonesia. Dengan merangkul pendekatan multisektoral, kebijakan ini bertujuan untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dan menyeluruh dalam pemanfaatan sumber daya kelautan.

Dengan semangat undang-undang no 32 tahun 2014 tentang kelautan, apalagi program strategis nasional dari aspek maritim merupakan titik tonggak bagi pembangunan disektor maritim, tentu pemerintah daerah khususnya kabupaten Indragiri hilir menyambut baik pencanangan ini, hal ini di karenakan inhil selain daerah yang agraris tapi juga hamper mayoritas daerah tipikal perairan laut dan sungai, potensi ini sebenarnya yang harus dioptimalkan dari dampak regulasi dan program strategis tersebut, namun ada beberapa hal yang dapat kita temukan melalui observasi dan penelitian kita bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki Hasrat dan keinginan untuk menjadikan daerah sebagai daerah sektor maritim namun banyak yang kita hadapi beberapa kendala diantaranya penyediaan infrastruktur penghubung antar kepulauan sungai dan laut serta penyediaan pendukung lainnya pada konsep ekonomi biru. Dari hasil wawancara kita dengan beberapa instansi di inhil bahwa ketersediaannya Pelabuhan dan serta infrastruktur pendukung tentu berperan penting terhadap dampak tata Kelola sumber kelautan tersebut akan tetapi kita dalam hal ini pemerintah daerah belum begitu siap, hal ini dibatasi oleh ketersediaan jumlah anggaran untuk menjadikan daerah kita sebagai poros maritim di wilayah riau (Hasil wawancara dengan dinas Kelautan dan perikanan kab. Inhil, tgl. 20 mei 2024).

Ada beberapa kendala sebenarnya untuk mewujudkan tata Kelola sumber daya kelautan ini dengan konsep ekonomi biru, pertama adalah payung hukum (Regulasi), Perda, MoU/MoA pada pihak ketiga, baik dari tingkatan provinsi dan kabupaten yang secara serius untuk menjalankannya. Kedua dari sisi anggaran, kebutuhan anggaran dalam penata kelola sumber kelautan tentu sangatlah besar mengingat dari capaian program tersebut terintegrasi pada beberapa instansi. Ketiga sumber daya manusianya sangat minim pengetahuan pada bidang2 tertentu dalam hal tata Kelola sumberdaya kelautan.

Jika kita ambil fakta empiris di daerah kecamatan concong, yang mana daerah ini sebagai daerah penghasil ikan, udang dan kerang laut yang terbaik, di kabupaten Indragiri hilir riau, dapat kita temui ada beberapa penampung hasil kelautan, pada umumnya mereka menjual kenegara tetangga dan provinsi kepri,

dilihat dari aspek keuntungan tentu lebih besar pasarannya ke luar negeri, hal ini juga tentu perlu pengaturan lebih kuat yang mana, pentingnya kebutuhan domestik daerah dulu harus terpenuhi, setelah itu baru kebutuhan terluar, Adapun alasan mereka, penjualan hasil tangkap ikan disektor kelautan lebih besar keutungannya jual diluar ketimbang penjualan pasar dalam wilayah.

Semangat daerah sebagai poros maritim tentu juga tata Kelola sumber daya kelautan tidak terfokus pada hasil tangkapan ikan namun penting juga trobosan ataupun strategi pembangunan daerah pesisir melalui peluang wisata domestic dan luar negeri, jika dilihat potensi daerah. Kecamatan concong juga memiliki sumber dengan pantai berlumpur yang luas, yang mana pantai lumpur tersebut terdapat hewan2 laut yang dapat dijadikan sumber daya ekonomi untuk mewujudkan konsep tata Kelola sumber kelautan ekonomi biru sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Hasil wawancara dengan camat concong Pak Bahrin, beliau mengatakan bahwa kecamatan concong memiliki potensi yang sangat besar dari sumber kelautan, kita berupaya untuk mempromosikan secara berkelanjutan untuk di jadikan tempat wisata baru di kabupaten inhil sebagai prioritas utama, selain itu sampai hari ini juga kita tawarkan kepada pihak ketiga pengembang untuk berinvestasi di daerah kita yang dalam hal ini fokus pada pengembangan resort pada wisata bahari. Jika hal ini berjalan tentu akan menambah nilai ekonomi bagi daerah maupun masyarakat kita (Wawancara camat concong, tgl 18 mei 2024. Jam 20.30 wib).

Yang menjadi perhatian dari riset ini adalah pada aspek hukum tentang kelautan, dengan dasar hukum laut internasional dan UU No 32 Th 2014 tentang kelautan, sebagai landasan utama dalam pengelolaan sumber daya kelautan di daerah khususnya kabupaten Indragiri hilir. Perlu adanya regulasi daerah untuk memperkuat legitimasi terhadap pengelolaan sumber kelautan yang ada di tiap wilayah kecamatan, hal ini agar bisa memperjelas status pengelolaan yang berkelanjutan sesuai dengan keadaan tipologi daerah baik secara geografis dan aspek budaya lokal, artinya pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis ekonomi biru dan tidak mencabut akar kebudayaan yang ada.

## **Kesimpulan**

Sumber daya alam merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya, oleh karena itu harus sentiasa terjaga kelestariannya dengan segala bentuk peraturan yang kuat. Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, hal ini didukung oleh 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dengan panjang pantai sekitar 95.181 km yang menempati urutan ke-4 di dunia. Dari undang-undang hukum laut internasional dan undang undang nomor 32 tahun 2014 secara ekplisit memperkenankan kewenangan negara dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan untuk dioptimalkan bagi kemakmuran negara dan rakyatnya. Dengan diberikan kewenangannya daerah sama dengan pusat, dalam hal ini daerah belumlah siap untuk menjadikan daerah yang potensi nya sector maritim yang bagus untuk dikembangkan sebagai daerah konsep ekonomi biru.

Hal diatas ada beberapa sebab yakni masalah yakni kesiapan infstruktur pendukung, regulasi daerah, dan system penganggaran terpadu, maksud terpadu disini adalah integrasi sektoral dalam penganggaran pembangunan sektor maritim

tata Kelola sumber daya kelautan. Selain itu ada juga kesiapan sumber daya manusianya untuk memudahkan sistem tata Kelola sumber kelautan itu sendiri. Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan harus adanya tindak lanjut dari pihak terkait dalam rang mempercepat peluang yang dimiliki untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi biru yang berdampak pada struktur masyarakat kita, namun disisi lain kiranya harus ada juga riset lanjutan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. Hal ini tentu akan lebih menyempurnakan kedepannya untuk kepentingan daerah.

## **Daftar Pustaka**

- Aris Subagiyo, (2017). Wawargita Permata Wijayanti, dan Dwi Maulidatuz Zakiyah, Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Constitutional System, IOSR Journal Of Humanities And Sosial Science (IOSR-JHSS) Vol. 21, Issue 2, Versi V, 2016.
- Dadang Juliantara. (2004). Maritim, Partnership, dan Pembaruan. Jakarta: Pembaruan
- Janpatar Simamora, Considering Centralization of Judicial Review Authority in Indonesia
- Kadarsah, Hukum Sumber Daya Alam. (2014). Penerbit R.A. Derosarie.
- Majda El. Muhtaj. (2004). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.
- Michael Fabinyi dan Kate Barclay, "Fisheries Governance," dalam Asia-Pacific Fishing Livelihoods, oleh Michael Fabinyi dan Kate Barclay (Cham: Springer International Publishing, 2022), 65–90, [https://doi.org/10.1007/978-3-030-79591-7\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-030-79591-7_4)
- Muhammad Rafli Saniah dan IsrinaSiregar, "Dinamika Kebijakan Poros Maritim Indonesia Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Periode Tahun 2014-Sekarang," JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah 1, no. 2 (31 Desember 2021): 64–72, <https://doi.org/10.22437/jejak.v1i2.16408>.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Ridwan HR. (2006). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sigit Sapto Nugroho, Yulias Erwin, Rina Rohayu. (2019). Hukum sumber daya alam perspektif keadilan inter-antar generasi. Taujih.
- Situs Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Yohanes Hermanto Sirait dan Ai Permanasari, "Pembangunan Tata Kelola Kelautan Indonesia: Peran Hukum International Membentuk Etika Bisnis Kelautan," Arena Hukum 13, no. 3 (31 Desember 2020): 416–33, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.2.2hj>

Zahermann Armandz Muabezi, Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat), Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3, 2017, hal. 421-446.